

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
LARANGAN KEKERASAN FISIK DI SEKOLAH**



Oleh :

MUHAMMAD ZAIDIL FALAH AL-ANSHORI 24710602

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap
Larangan Kekerasan Fisik di Sekolah
Nama : Muhammad Zaidil Falah Al Anshori
NIM : 24710602
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

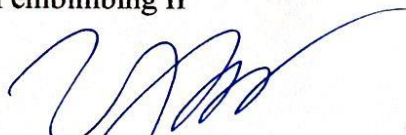
Pembimbing I



(Dr. Ucu Agiyanto, S.H., M.Hum)
NIDN. 0701017001

Ponorogo, 14 September 2020

Pembimbing II



(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H)
NIDN. 0701118204

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Ulfa Shafa Firdausi, S.H., M.H)
NIDN. 0701049702

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Nama : Muhammad Zaidil Falah Al Anshori
NIM : 24710602
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah saya dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Larangan Kekerasan Fisik di Sekolah”** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila ternyata didalam naskah Karya Ilmiah ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiarisme, saya bersedia ijazah saya dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ponorogo, 16 September 2016



Muhammad Zaidil Falah Al Anshori

NIM. 24710602

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, petunjuk, serta kemudahan dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, serta kesabaran yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis.
3. Keluarga kecil tercinta, yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan pendidikan penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan.
5. Dosen pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan arahan, koreksi, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teman-teman seperjuangan, yang telah menemani proses perkuliahan, memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan dalam suka maupun duka.
7. Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya Fakultas Hukum, sebagai tempat penulis menuntut ilmu, belajar, dan mengembangkan diri.
8. Diri sendiri, yang telah bertahan, berusaha, dan terus melangkah hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun dalam prosesnya terdapat berbagai tantangan dan kesulitan.

Akhirnya, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir, membantu, dan memberikan arti dalam perjalanan pendidikan penulis. Semoga segala kebaikan dan doa yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.



MOTTO

“Keadilan bukan hanya tentang menghukum yang salah, tetapi juga melindungi mereka yang berhak mendapatkan perlindungan.”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia dan yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

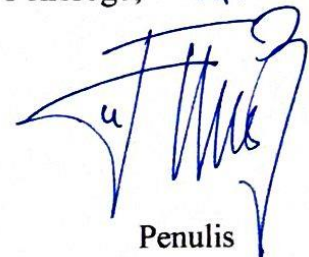
Penyusunan karya tulis ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh berbagai dukungan dan kemudahan yang tidak terlepas dari rahmat dan pertolongan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki keterbatasan dan belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Penulis juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan karya tulis ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ponorogo, 16 September 2020



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN ORIGINALITAS	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	1
C. METODE PENELITIAN	2
D. PEMBAHASAN	2
1. Larangan Kekerasan Fisik dalam Konstruksi Hukum Islam	2
2. Regulasi Larangan Kekerasan Fisik Menurut Hukum Positif Indonesia	3
3. Relevansi dan Konvergensi Hukum Islam dan Hukum Positif.....	3
E. KESIMPULAN & SARAN	4
1. Kesimpulan	4
2. Saran.....	4
DESKRIPSI HKI	5
DAFTAR PUSTAKA.....	6
SERTIFIKAT HKI.....	7
LAMPIRAN.....	9

ABSTRAK

Maraknya tindakan kekerasan fisik pada lingkungan pendidikan anak bertentangan secara mendasar dengan hakikat perlindungan anak dan tujuan pembangunan pendidikan nasional. Studi normatif ini mengkaji konstruksi norma larangan kekerasan fisik di sekolah melalui dua sudut pandang utama: doktrin syariat/hukum Islam dan tatanan hukum positif di Indonesia. Dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menelaah bahan hukum primer berupa regulasi nasional dan sumber ajaran Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa syariat Islam mengharamkan kekerasan fisik karena melanggar prinsip pemuliaan manusia (*karamah al-insaniyyah*), larangan mendatangkan bahaya (*la darar wa la dirar*), serta prinsip pengasuhan yang mengedepankan kelembutan (*rifq*). Sementara itu, instrumen hukum positif menetapkan jaminan perlindungan anak secara yuridis melalui regulasi Perlindungan Anak dan Sistem Pendidikan Nasional. Kedua norma hukum ini saling melengkapi hukum Islam menjadi pijakan etis-keagamaan, sedangkan hukum positif menyediakan kepastian yuridis dan mekanisme sanksi formal.

Kata kunci: Kekerasan Fisik; Perlindungan Anak; Hukum Islam